

Tentang Grup Allianz

Allianz Group adalah perusahaan asuransi dan manajemen aset terkemuka di dunia dengan 100 juta nasabah individu dan perusahaan di lebih dari 70 negara. Nasabah Allianz mendapatkan manfaat dari berbagai layanan asuransi individu dan kumpulan, mulai dari asuransi properti, jiwa dan kesehatan, sampai layanan bantuan asuransi kredit dan asuransi bisnis secara global. Allianz adalah salah satu investor terbesar di dunia, dengan dana kelolaan nasabah asuransi lebih dari 790 miliar Euro. Sementara manajer aset kami, PIMCO dan Allianz Global Investors mengelola aset tambahan sebesar 1,7 triliun Euro milik pihak ketiga. Berkat integrasi sistematis ekologis dan kriteria sosial pada proses bisnis dan keputusan investasi, Allianz memegang posisi terdepan untuk perusahaan asuransi dalam Dow Jones Sustainable Index. Pada tahun 2020, Allianz Group memiliki lebih dari 150.000 karyawan dan meraih total pendapatan 140 miliar Euro serta laba operasional sebesar 10,8 miliar Euro.

Tentang Allianz di Asia

Asia adalah salah satu wilayah pertumbuhan inti untuk Allianz, yang ditandai dengan keragaman budaya, bahasa dan adat istiadat. Allianz telah hadir di Asia sejak 1910, menyediakan asuransi kebakaran dan maritim di kota-kota pesisir Tiongkok. Saat ini, Allianz aktif di 16 pasar di wilayah tersebut, menawarkan beragam asuransi dengan bisnis inti pada asuransi kerugian, asuransi jiwa, perlindungan dan solusi kesehatan, dan manajemen aset. Dengan lebih dari 36.000 staf, Allianz melayani kebutuhan lebih dari 21 juta nasabah di wilayah ini melalui berbagai saluran distribusi dan platform digital.

Tentang Allianz Indonesia

Allianz memulai bisnisnya di Indonesia dengan membuka kantor perwakilan di tahun 1981. Pada tahun 1989, Allianz mendirikan PT Asuransi Allianz Utama Indonesia, perusahaan asuransi umum. Kemudian, Allianz memasuki bisnis asuransi jiwa, kesehatan dan dana pensiun dengan mendirikan PT Asuransi Allianz Life Indonesia di tahun 1996. Di tahun 2006, Allianz Utama dan Allianz Life memulai bisnis asuransi syariah. Kini Allianz Indonesia didukung oleh lebih dari 1.300 karyawan dan lebih dari 34.000 tenaga pemasar dan ditunjang oleh jaringan mitra perbankan dan mitra distribusi lainnya. Saat ini, Allianz menjadi salah satu asuransi terkemuka di Indonesia yang dipercaya untuk melindungi lebih dari 8,3 juta tertanggung.

Catatan Penting untuk Diperhatikan

- **Maybank Credit Shield** adalah produk asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia. PT Bank Maybank Indonesia Tbk ("Bank") hanya bertindak sebagai pemberi referensi **Maybank Credit Shield**.
- **Maybank Credit Shield** bukan produk Bank sehingga Bank tidak bertanggung jawab atas setiap dan semua klaim dan risiko yang timbul dari pengelolaan produk asuransi ini. **Maybank Credit Shield** tidak termasuk dalam lingkup program penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan ("LPS") sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Undang-Undang dan ketentuan mengenai LPS.
- Premi yang dibayarkan sudah mencakup seluruh biaya untuk produk ini termasuk komisi yang diberikan kepada Bank.
- Perhitungan Premi yang terdapat pada Brosur hanya sebagai contoh dan tidak mencerminkan kondisi sesungguhnya, besarnya Premi akan disesuaikan dengan usia masuk Peserta dan nilai Uang Pertanggungan.
- Anda wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis dan Sertifikat Asuransi.
- PT Bank Maybank Indonesia Tbk adalah Bank yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- Produk asuransi **Maybank Credit Shield** telah memperoleh surat pencatatan dan/atau persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Tenaga Penjual atas produk asuransi **Maybank Credit Shield** ini telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia.
- PT Asuransi Allianz Life Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- Brosur ini hanya sebagai referensi dalam memberikan penjelasan mengenai produk asuransi **Maybank Credit Shield** dan bukan sebagai Sertifikat Asuransi.
- Penjelasan lebih lengkap mengenai syarat, ketentuan termasuk pembebanan biaya secara rinci dan pengecualian dapat Anda pelajari pada Polis, Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum, Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal dan Sertifikat Asuransi **Maybank Credit Shield**.

Apabila Anda memiliki pertanyaan dan keluhan terkait produk dan/atau layanan kami, Anda dapat menyampaikannya melalui Customer Center kami:

PT Asuransi Allianz Life Indonesia Customer Lounge

World Trade Centre 6, Ground Floor
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31
Jakarta Selatan 12920, Indonesia

Corporate Number : +62 21 2926 8888
AllianzCare : 1500 136
Email : ContactUs@allianz.co.id
Website : www.allianz.co.id



Maybank Credit Shield

Perlindungan prima bagi tagihan kartu kredit Anda



PT Asuransi Allianz Life Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan tenaga penjualnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia

MAYBANK CREDIT SHIELD

Ciptakan rasa aman dan nyaman untuk Anda dan keluarga sebagai nasabah pemegang kartu kredit.

Asuransi jiwa kartu kredit merupakan suatu mekanisme yang memberikan perlindungan pada tagihan kartu kredit apabila terjadi risiko meninggal dunia atau menderita ketidakmampuan total di masa mendatang.

Oleh karena itu PT Asuransi Allianz Life Indonesia menghadirkan program perlindungan yang diberi nama **Maybank Credit Shield**.

Keunggulan



Memberikan rasa aman kepada keluarga dari nasabah pemegang kartu kredit pada bank terhadap risiko meninggal dunia atau menderita ketidakmampuan total.



Premi ringan dengan perlindungan maksimal dalam proses pembayaran Saldo Hutang kartu kredit.

Manfaat Meninggal Dunia

Manfaat Meninggal Dunia bukan akibat Kecelakaan

Dalam hal Peserta meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan, maka kepada Penerima Manfaat akan dibayarkan Manfaat Asuransi yang besarnya adalah sejumlah Saldo Hutang Peserta dimana jumlah maksimal Manfaat Asuransi yang dapat dibayarkan adalah sebesar Rp200.000.000 untuk setiap Peserta tanpa memperhatikan jumlah Sertifikat Asuransi yang berlaku dari setiap Peserta tersebut.

Manfaat Meninggal Dunia akibat Kecelakaan

Dalam hal Peserta meninggal dunia akibat Kecelakaan, maka kepada Penerima Manfaat akan dibayarkan Manfaat Asuransi yang besarnya adalah sejumlah 200% dari Saldo Hutang Peserta dimana jumlah maksimal Manfaat Asuransi yang dapat dibayarkan adalah sebesar Rp400.000.000 untuk setiap Peserta tanpa memperhatikan jumlah Sertifikat Asuransi yang berlaku dari setiap Peserta tersebut.

Manfaat Ketidakmampuan Tetap Total

Dalam hal Peserta menderita Ketidakmampuan Tetap Total, maka kepada Penerima Manfaat akan dibayarkan Manfaat Asuransi yang besarnya adalah sejumlah Saldo Hutang Peserta dimana jumlah maksimal Manfaat Asuransi yang dapat dibayarkan adalah sebesar Rp200.000.000 untuk setiap Peserta tanpa memperhatikan jumlah Sertifikat Asuransi yang berlaku dari setiap Peserta tersebut.

Manfaat Ketidakmampuan Sementara Total

Dalam hal Peserta menderita Cacat Sementara, maka kepada Penerima Manfaat akan dibayarkan Manfaat Asuransi sejumlah Pembayaran Minimum Bulanan selama Peserta menderita Ketidakmampuan Sementara Total dimana pembayaran Manfaat Asuransi tersebut dilakukan maksimal hingga 12 bulan berturut-turut.

Catatan:

- Manfaat Ketidakmampuan Sementara Total tidak akan dibayarkan untuk masa 30 hari pertama dari sejak Peserta menderita Ketidakmampuan Sementara Total dan pembayaran Manfaat Ketidakmampuan Sementara Total ini maksimal hanya bisa dilakukan selama 12 bulan berturut-turut.
- Apabila Manfaat Ketidakmampuan Sementara Total telah dibayarkan, maka apabila timbul Manfaat Asuransi lainnya yang akan dibayarkan kemudian maka jumlah Manfaat Asuransi lainnya yang akan dibayarkan tersebut akan dikurangi dengan jumlah Manfaat Ketidakmampuan Sementara Total yang telah dibayarkan.

Usia Masuk Peserta	21 – 59 tahun (ulang tahun terdekat).
Maksimum Usia Perlindungan	Maksimum 65 tahun.
Masa Pertanggungan	1 bulan.
Periode Pembayaran Premi	Premi Bulanan* *) Apabila terdapat Saldo Hutang berdasarkan tagihan bulanan kartu kredit.
Rate Premi	0.69% dari total Saldo Hutang berdasarkan tagihan bulanan kartu kredit.
Contoh Perhitungan Premi	Nilai Saldo Hutang berdasarkan tagihan bulanan kartu kredit : Rp 1.000.000 Masa Pertanggungan (Tenor) : 1 Bulan Rate : 0.69% Contoh Perhitungan Premi : $0.69\% \times \text{Rp}1.000.000,- = \text{Rp } 6.900,-$

Prosedur Pengajuan Klaim Meninggal Dunia dan Ketidakmampuan Tetap/Sementara Total



Pengajuan dokumen klaim atas meninggalnya Peserta diterima Allianz selambat-lambatnya 30 hari kalender sejak dari tanggal terjadinya meninggal.



Dokumen pengajuan klaim meninggal dunia dan ketidakmampuan tetap/sementara total harus lengkap sesuai yang tertera di Sertifikat Asuransi.



Apabila klaim memenuhi persyaratan maka akan diproses pembayaran klaim. Lama proses pembayaran klaim 20 hari kerja dari dokumen lengkap dan benar diterima Allianz, dan klaim disetujui oleh Allianz berdasarkan Polis.

Catatan:

- Jika dibutuhkan oleh Penanggung, maka Peserta harus menjalani pemeriksaan kesehatan kapan saja oleh seorang dokter yang sah dan berkualifikasi yang ditunjuk oleh Penanggung di mana biaya pemeriksaan kesehatan akan dibebankan kepada Penanggung;
- Jika dibutuhkan oleh Penanggung, maka Peserta atau ahli waris Peserta atau wali hukum yang sah dari ahli waris Peserta harus menyerahkan bukti usia Peserta;
- Menjalani autopsi jika Penanggung menganggap perlu, selama tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Biaya autopsi dimaksud ditanggung oleh Penanggung.
- Pada setiap waktu setelah klaim diajukan sesuai dengan Polis Induk, Pemegang Polis atas kebijakannya sendiri dapat menagguhkan untuk batas waktu yang tidak ditentukan lamanya hak Peserta dan hak pemegang Kartu Kredit tambahan untuk menggunakan Kartu Kredit milik Peserta di mana dalam kurun waktu tersebut Peserta dan pemegang Kartu Kredit tambahan tidak bisa menggunakan Kartu Kredit milik Peserta.

Pengecualian

■ Manfaat Meninggal Dunia

Allianz tidak akan membayar Manfaat Asuransi sesuai ketentuan dalam hal Peserta meninggal dunia yang berhubungan dengan atau akibat:

1. Bunuh diri atau dihukum mati oleh pengadilan apabila peristiwa itu terjadi dalam waktu 1 tahun terhitung sejak Tanggal Awal Masa Kepesertaan;
2. Perbuatan kejahatan yang disengaja yang dilakukan oleh Peserta atau Pemegang Polis atau orang/pihak yang berkepentingan dalam pertanggunggaan ini;
3. Penyakit yang disebabkan baik langsung maupun tidak langsung oleh AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*), ARC (*AIDS Related Complex*) atau Infeksi yang disebabkan oleh HIV (*Human Immunodeficiency Virus*);
4. Sakit yang timbul dalam kurun waktu 28 hari sejak Tanggal Awal Masa Kepesertaan.

■ Manfaat Ketidakmampuan Tetap Total dan Ketidakmampuan Sementara Total

Allianz tidak akan membayar Manfaat Asuransi sesuai ketentuan dalam hal Peserta meninggal dunia akibat kecelakaan atau Peserta menderita Cacat Tetap Total atau menderita Cacat Sementara yang berhubungan dengan atau akibat:

1. Huru-hara;
2. Pengaruh narkotika, minuman keras/alkohol, penyakit jiwa yang secara langsung atau tidak langsung menimbulkan Kecelakaan;
3. Peperangan (baik yang dinyatakan atau tidak), penyerbuan, pendudukan, pemberontakan, perang saudara dan pengambilalihan kekuasaan, atau Peserta menjalani suatu dinas militer;
4. Setiap bentuk perbuatan atau percobaan bunuh diri;
5. Terlibat/ikut dalam penerbangan selain dari pesawat penumpang komersial;
6. Olah raga: tinju, karate, judo, silat, gulat dan sejenisnya, ski air, terjun payung, panjat tebing, mendaki gunung (lebih 2500 m), perlombaan ketangkasan/kecepatan yang menggunakan kendaraan bermotor, sepeda, kuda, perahu, pesawat udara atau sejenisnya;
7. Pekerjaan/jabatan Peserta mengandung risiko (*occupational risk*) misalnya sebagai anggota militer, polisi, pilot pesawat terbang non komersial, buruh tambang dan pekerjaan/jabatan lainnya yang beresiko tinggi;
8. Kehamilan, abortus atau melahirkan;
9. Keracunan akibat makanan/minuman atau terhirup/tertelan unsur - unsur zat - zat kimia;
10. Penyakit yang disebabkan baik langsung maupun tidak langsung oleh AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*), ARC (*AIDS Related Complex*) atau Infeksi yang disebabkan oleh HIV (*Human Immunodeficiency Virus*).
11. Cacat Tetap Total atau Cacat Sementara yang diakibatkan oleh penyakit yang telah diderita oleh Peserta dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum Tanggal Awal Masa Kepesertaan.